

**PAMERAN DAGANG - PENYELENGGARAAN  
2019.**

**PERMENDAG NO. 61 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 17 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERSETUJUAN  
PENYELENGGARAAN PAMERAN DAGANG.**

- ABSTRAK** : - bahwa guna memberikan kepastian berusaha dan mendukung efektivitas penyelenggaraan Pameran Dagang dalam rangka pengkatan pemasaran barang dan/atau jasa produksi dalam negeri maupun pemasaran produksi luar negeri, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu mengatur persetujuan penyelenggaraan Pameran Dagang;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :  
  
UU No. 13 Th. 2003, UU No. 7 Th. 2014, PP No. 31 Th. 2006, Perpres no. 112 Th. 2007 Perpres No. 8 Th. 2012, Permendag No. 14/M-DAG/PER/3/2006, Permen Ketenagakerjaan No. 21 Th. 2014, Permendag No. 24/M-DAG/PER/4/2016;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
    1. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung;
    2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha;
    3. Penyelenggara Pameran Dagang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan Pameran Dagang;
    4. Peserta Pameran Dagang yang selanjutnyadisebut Peserta adalah pihak yang memamerkan produk dalam Pameran Dagang dan telah terdaftar pada Penyelenggara;
    5. Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang Internasional di dalam negeri yag selanjutnya disebut Persetujuan adalah dokumen legalitas pemberian persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk menyelenggarakan Pameran Dagang internasional di dala negeri;

6. Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan;
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
8. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal;
9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran;
10. Pameran Dagang dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
  - a. Pameran Dagang internasional di dalam negeri;
  - b. Pameran Dagang nasional; dan
  - c. Pameran Dagang lokal
11. Kriteria Pameran Dagang internasional di dalam negeri meliputi:
  - a. diikuti oleh Peserta yang berasal dari luar negeri; dan/atau
  - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari luar negeri.
12. Kriteria Pameran Dagang nasional meliputi:
  - a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan
  - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari beberapa provinsi.
13. Kriteria Pameran Dagang lokal meliputi:
  - a. diikuti oleh Peserta dari dalam negeri; dan
  - b. memamerkan produk berupa Barang dan/atau Jasa yang berasal dari satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
14. Untuk dapat memperoleh Persetujuan Pameran Dagang, Penyelenggara harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://sipt.kemendag.go.id> dan disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.
15. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Surat Persetujuan Pameran Dagang yang diterbitkan berdasarkan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhir penyelenggaraan Pameran Dagang;

16. Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan menyelenggarakan Pameran Dagang;
17. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 199/MPP/Kep/6/2001 tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang, Konvensi, dan/atau Seminar Dagang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2019 .